



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/083/B.I/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONOR / INSENTIF KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN  
RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG  
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/065/B.I/HK/2005 diatur dan ditetapkan suatu forum kerjasama dalam bentuk Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung yang bertujuan dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut di atas ;
  - b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memberikan honorarium dan insentif khusus kepada anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris serta personalia sekretariat dan pembantu sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung dalam upaya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung ;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas agar tertib administrasi, perlu menetapkan besarnya Honor / Insentif Khusus dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 065 /B.IV/IIK/2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan honor / insentif khusus kepada anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung serta personalia sekretariat dan pembantu sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung yang besarnya insentif per bulan untuk selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan besarnya insentif khusus rapat kepada anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung diberikan pada setiap rapat/pertemuan yang diselenggarakan untuk 6 (enam) kali rapat/pertemuan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian insentif khusus dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Maret 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Lampung di Telukbetung ;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/083/B.I/HK/2005  
TANGGAL : 17 Maret 2005

---

BESARNYA HONOR KHUSUS ANGGOTA TETAP, ANGGOTA TIDAK TETAP,  
SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT DAN PEMBANTU SEKRETARIAT  
PADA RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG  
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROPINSI LAMPUNG

**I. Anggota dan Sekretaris Rapat Koordinasi  
Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi  
Vertikal Propinsi Lampung**

- Anggota tetap per orang	Rp.	10.000.000,-	per bulan
- Anggota tidak tetap per orang	Rp.	4.000.000,-	per bulan
- Sekretaris	Rp.	4.000.000,-	per bulan

**II. Anggota Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas  
Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal  
Propinsi Lampung**

- Koordinator	Rp.	500.000,-	per bulan
- Wakil koordinator	Rp.	400.000,-	per bulan
- Sekretaris	Rp.	400.000,-	per bulan
- Anggota per orang	Rp.	300.000,-	per bulan

**III. Anggota Pembantu Sekretariat Rapat  
Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung  
dengan Instansi Vertikal Propinsi Lampung**

- Koordinator	Rp	250.000,-	per bulan
- Wakil Koordinator	Rp	250.000,-	per bulan
- Sekretaris I	Rp	250.000,-	per bulan
- Sekretaris II	Rp	250.000,-	per bulan
- Bendahara	Rp	250.000,-	per bulan
- Anggota per orang	Rp	200.000,-	per bulan

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/083/B.I/HK/2005  
TANGGAL : 17 Maret 2005

---

BESARNYA INSENTIF RAPAT ANGGOTA TETAP, ANGGOTA TIDAK TETAP, SEKRETARIS,  
PADA RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG  
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROPINSI LAMPUNG

**I. Anggota dan Sekretaris Rapat Koordinasi  
Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi  
Vertikal Propinsi Lampung**

- Anggota tetap per orang	Rp.	5.000.000,-	per 1 kali rapat
- Anggota tidak tetap per orang	Rp.	2.500.000,-	per 1 kali rapat
- Sekretaris	Rp.	2.500.000,-	per 1 kali rapat

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966